Indonesian Journal of Innovation Studies
Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2458

ISSN (ONLINE) 2598-9936



INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION STUDIES

PUBLISHED BY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

ISSN 2598-9936 (online), https://ijins.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies
Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2458

Table Of Contents

Journal Cover 1
Author[s] Statement 3
Editorial Team 4
Article information 5
Check this article update (crossmark) 5
Check this article impact 5
Cite this article 5
Title page 6
Article Title 6
Author information 6
Abstract 6
Article content 8

ISSN 2598-9936 (online), https://ijins.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies
Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2458

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode

Indonesian Journal of Innovation Studies
Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2458

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team (link)

Complete list of indexing services for this journal (link)

How to submit to this journal (link)

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2458

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)















Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies
Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2458

Administrative Sanction Enforcement Innovations For Legal Compliance And Citizen Rights Restoration: Inovasi Penegakan Sanksi Administratif Untuk Kepatuhan Hukum Dan Pemulihan Hak Warga

Muti Arta Simamora, muttiarta@gmail.com (*)
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Oktris Damayanti Nainggolan, oktrisdamayanti7@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Nabila Aprillia, aprilmahasigma@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

M. Yusniza, ajhayuza@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background Administrative penalties serve as a crucial instrument for ensuring legal obedience and strengthening governance accountability within a rule of law framework **Specific Background** In Indonesia, the regulatory framework governing these public measures is heavily fragmented across various statutory laws, leading to unclear lines of responsibility and inconsistent execution. **Knowledge Gap** Current legal execution often fails to bridge the gap between issuing formal penalty decisions and practically executing corrective measures or recovering affected public entitlements. **Aims** This study examines the statutory framework governing penalty execution and formulates a reconstruction model prioritizing measurable obedience and government accountability. **Results** Findings reveal that the Indonesian Ombudsman reported 23,596 public complaints in 2025, underscoring the urgent need for a cohesive documentation system; successful penalty execution necessitates integrating violation identification, responsibility attribution, proportionate penalty imposition, and strict monitoring. **Novelty** This research integrates penalty imposition, performance tracking, and public entitlement recovery into a single, cohesive analytical model rather than solely advocating for heavier punishments. **Implications** Future statutory reform must prioritize coordinated inter-agency oversight and digitized documentation systems to ensure corrective measures translate into tangible protection for society.

Highlights

- Regulatory fragmentation across various Indonesian public service laws weakens penalty execution.
- A measurable oversight model requires integrating violation identification with corrective monitoring.
- Coordinated inter-agency coordination and digitized documentation systems secure tangible governance accountability.

Keywords

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2458

Government Accountability; Penalty Execution; Public Service Oversight; Regulatory Fragmentation; Corrective Monitoring

Published date: 2026-11-10

ISSN 2598-9936 (online), https://ijins.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies
Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2458

PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar sekaligus batas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Setiap tindakan pejabat harus didasarkan pada kewenangan yang sah, mengikuti prosedur yang berlaku, dan bertujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, Hukum Administrasi Negara berperan mengendalikan penggunaan kewenangan, mengatur hubungan pemerintah dengan warga negara, serta menyediakan mekanisme pertanggungjawaban. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah sanksi administrative [1].

Sanksi administratif tidak hanya berfungsi memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran, tetapi juga menjaga tertib pemerintahan, mendorong kepatuhan pejabat, dan mencegah pengulangan pelanggaran. Namun, keberadaan norma sanksi belum tentu menjamin efektivitas penegakannya. Tanpa pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang memadai, sanksi berisiko berhenti pada keputusan formal tanpa menghasilkan perubahan nyata [2].

Di Indonesia, pengaturan sanksi administratif tersebar dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Keberagaman pengaturan tersebut menuntut ketepatan dalam menentukan subjek, jenis pelanggaran, kewenangan, dan prosedur penjatuhan sanksi [3].

Persoalan utama terletak pada hubungan antara norma dan pelaksanaan sanksi. Penegakan membutuhkan proses yang terintegrasi, mulai dari identifikasi pelanggaran dan penentuan tanggung jawab hingga pemantauan pelaksanaan keputusan. Selain itu, penjatuhan sanksi kepada pejabat tidak selalu secara otomatis memulihkan hak warga negara yang dirugikan sehingga diperlukan mekanisme korektif yang sesuai dengan hukum.

Urgensi pengawasan pelayanan publik juga tercermin dalam laporan Ombudsman Republik Indonesia yang mencatat 23.596 laporan masyarakat sepanjang 2025. Data tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan dan tindak lanjut pengaduan, meskipun tidak dapat secara langsung dianggap sebagai jumlah pelanggaran yang terbukti atau ukuran efektivitas sanksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum penegakan sanksi administratif, mengidentifikasi persoalan normatif dalam pelaksanaannya, dan merumuskan model rekonstruksi berbasis kepatuhan terukur. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi penjatuhan sanksi, pemantauan pelaksanaan, dan pemulihan hak warga negara dalam satu kerangka analisis yang berorientasi pada kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas pemerintahan [4].

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat preskriptif-analitis untuk mengkaji dasar hukum, mekanisme penegakan, serta rekonstruksi sanksi administratif dalam sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan terbatas (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai sanksi administratif, disiplin aparatur, dan pelayanan publik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis asas legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan pemulihan hak warga negara, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi prinsip yang relevan bagi pengembangan hukum nasional.

Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 48 Tahun 2016, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 20 Tahun 2023, serta peraturan pelaksana yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait hukum administrasi, penegakan sanksi, serta perlindungan hukum. Dokumen resmi Ombudsman RI digunakan sebagai bahan pendukung mengenai pengawasan pelayanan publik.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen resmi. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi, interpretasi sistematis, dan evaluasi hubungan antarnorma berdasarkan asas hukum administrasi. Penelitian ini tidak mengukur secara empiris keberhasilan seluruh penegakan sanksi administratif, melainkan merumuskan model normatif yang dapat digunakan untuk memperkuat efektivitas penegakannya [5].

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Konstruksi Hukum Penegakan Sanksi Administratif dalam Sistem Hukum Indonesia

Sanksi administratif merupakan instrumen untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum administrasi dan mengendalikan penggunaan kewenangan pemerintahan. Penerapannya harus berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 80 sampai dengan Pasal 83, mengatur sanksi administratif terhadap pejabat pemerintahan. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan PP Nomor 48 Tahun 2016 yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif. Sementara itu, UU Nomor 25 Tahun 2009 mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan publik, dan UU Nomor 20 Tahun 2023 menjadi bagian dari kerangka hukum

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2458

pengelolaan aparatur sipil negara [6].

Perbedaan pengaturan tersebut mencerminkan adanya rezim hukum dengan subjek dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, penentuan sanksi harus memperhatikan jenis pelanggaran, kedudukan pihak yang bertanggung jawab, kewenangan pejabat penjatuh sanksi, dan prosedur yang berlaku. Satu perbuatan dapat berkaitan dengan beberapa rezim hukum, tetapi setiap konsekuensi harus mempunyai dasar dan prosedur tersendiri.

Secara sistematis, penegakan sanksi mencakup identifikasi pelanggaran, pemeriksaan fakta, penentuan tanggung jawab, penjatuhan sanksi, dan pemantauan pelaksanaan keputusan. Dengan demikian, tantangan utama bukan hanya keberadaan norma sanksi, tetapi juga konsistensi penerapan dan kepastian bahwa keputusan tersebut benar-benar dilaksanakan [7].

B.Kesenjangan antara Norma Sanksi dan Efektivitas Penegakan

Keberadaan aturan sanksi tidak secara otomatis menjamin efektivitas penegakan. Efektivitas bergantung pada hubungan antara dasar hukum, kewenangan, prosedur, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks ini, terdapat empat persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, fragmentasi pengaturan dapat menimbulkan tantangan koordinasi dan ketidakjelasan dalam menentukan norma yang berlaku. Kedua, atribusi tanggung jawab harus didasarkan pada kewenangan, tugas, tindakan, dan kewajiban hukum, bukan semata-mata kedudukan struktural. Ketiga, penjatuhan sanksi harus dibedakan dari pelaksanaannya karena keputusan formal belum tentu menunjukkan terpenuhinya kewajiban hukum. Keempat, penegakan sanksi perlu dihubungkan dengan pemulihan hak warga negara yang terdampak [8].

Fragmentasi tersebut dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP. Perkara ini melibatkan seorang PNS bernama Kristian Alexander yang menggugat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-576 Tahun 2020 tentang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Penggugat telah mengajukan keberatan administratif kepada Bupati, tetapi tidak memperoleh tanggapan. Persoalan hukumnya muncul karena PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS tidak mengatur secara khusus prosedur upaya administratif untuk jenis hukuman disiplin tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan prosedural ini, majelis hakim merujuk pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto PERMA Nomor 6 Tahun 2018. Majelis menilai bahwa penggugat telah menempuh upaya keberatan dan dapat mengajukan gugatan ke PTUN karena keberatannya tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Meskipun demikian, pada pokok perkara gugatan akhirnya ditolak seluruhnya. Kasus ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum kepegawaian dan hukum administrasi pemerintahan dapat saling melengkapi, tetapi ketidaklengkapan aturan sektoral berpotensi menimbulkan ketidakjelasan prosedur dan tahapan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, persoalan fragmentasi bukan semata-mata pertentangan norma, melainkan juga belum selarasnya pengaturan teknis mengenai upaya administratif dalam rezim kepegawaian dengan mekanisme umum dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Laporan Ombudsman RI yang mencatat 23.596 laporan masyarakat sepanjang 2025 memperlihatkan pentingnya mekanisme pengawasan pelayanan publik. Namun, data tersebut belum menunjukkan jumlah pelanggaran yang terbukti, sanksi yang dijatuhkan, ataupun keputusan yang telah dilaksanakan. Pengukuran efektivitas karena itu memerlukan data tindak lanjut dan pelaksanaan sanksi yang dapat diverifikasi.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan penegakan tidak harus selalu dilakukan dengan memperberat sanksi. Kejelasan kewenangan, koordinasi antarlembaga, pemantauan pelaksanaan, dan dokumentasi yang konsisten juga diperlukan agar sanksi menghasilkan kepatuhan nyata [9].

C.Asas Legalitas dan Proporsionalitas dalam Penjatuhan Sanksi

Asas legalitas mengharuskan setiap penjatuhan sanksi mempunyai dasar hukum dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan. Pemeriksaan harus memastikan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum, bukti yang memadai, serta kesesuaian antara perbuatan dan ketentuan yang diterapkan [10].

Selain legalitas, asas proporsionalitas menghendaki agar sanksi sesuai dengan karakter pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangannya dapat meliputi tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan pengulangan pelanggaran sepanjang relevan menurut peraturan. Proporsionalitas bukan berarti mengurangi ketegasan penegakan, melainkan memastikan konsekuensi hukum ditetapkan secara adil.

Penegakan juga harus menjamin hak prosedural pihak yang diperiksa, termasuk kesempatan memberikan penjelasan dan memperoleh keputusan dengan alasan yang memadai. Apabila suatu perbuatan berkaitan dengan beberapa rezim hukum, setiap konsekuensi harus tetap memenuhi dasar dan prosedur masing-masing.

Dengan demikian, rekonstruksi penegakan sanksi harus menyeimbangkan ketegasan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang diperiksa. Keseimbangan tersebut menjadi landasan bagi penegakan administrasi yang adil dan akuntabel [11].

D.Rekonstruksi Penegakan Sanksi Administratif Berbasis Kepatuhan Terukur

Rekonstruksi penegakan sanksi administratif perlu diarahkan pada mekanisme yang memastikan keputusan sanksi

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2458

dilaksanakan dan tujuan penegakan tercapai. Penelitian ini mengusulkan model normatif yang mengintegrasikan lima komponen utama.

Pertama, identifikasi dan pemeriksaan pelanggaran. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan norma yang berlaku, bukti yang tersedia, kewajiban hukum yang dilanggar, serta akibat yang ditimbulkan. Tahap ini mencegah penjatuhan sanksi yang hanya didasarkan pada dugaan atau penilaian subjektif.

Kedua, penentuan pihak yang bertanggung jawab. Atribusi tanggung jawab harus memperhatikan pembagian kewenangan, tugas jabatan, tindakan yang dilakukan, dan kewajiban pengawasan. Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pelaksana, tetapi ditentukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

Ketiga, penjatuhan sanksi secara sah dan proporsional. Pejabat berwenang harus memastikan kesesuaian antara pelanggaran, dasar hukum, prosedur, dan jenis sanksi. Pedoman penerapan sanksi dapat dikembangkan untuk meningkatkan konsistensi tanpa menciptakan sanksi baru atau memperluas kewenangan tanpa dasar hukum.

Keempat, pemantauan pelaksanaan dan kepatuhan. Setiap keputusan perlu disertai dokumentasi mengenai status pelaksanaan, kewajiban yang harus dipenuhi, serta hasil tindak lanjut. Sistem informasi administrasi dapat digunakan untuk meningkatkan keterlacakan, efisiensi, dan evaluasi kepatuhan.

Kelima, pemulihan hak warga negara. Apabila pelanggaran menyebabkan kerugian atau tidak terpenuhinya hak warga, diperlukan tindakan korektif sesuai dengan kewenangan dan hukum yang berlaku. Bentuknya dapat berupa perbaikan pelayanan, pemeriksaan ulang, atau penggunaan upaya administratif dan mekanisme pengadilan apabila diperlukan. Pemulihan tersebut tidak selalu terjadi secara otomatis melalui penjatuhan sanksi [12].

E.Alur rekonstruksi penegakan sanksi administratif

Identifikasi dan Pemeriksaan Pelanggaran → Penentuan Tanggung Jawab → Penjatuhan Sanksi yang Sah dan Proporsional → Pemantauan Pelaksanaan dan Kepatuhan → Pemulihan Hak Warga Negara dan Pencegahan Pengulangan Pelanggaran.

Berdasarkan model tersebut, penegakan sanksi tidak berhenti pada penerbitan keputusan formal. Penegakan dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dapat ditelusuri dari awal pemeriksaan hingga evaluasi hasil. Hal ini memberikan dasar bagi pengembangan indikator kepatuhan, seperti pelaksanaan keputusan sanksi, penyelesaian tindakan korektif, waktu penyelesaian sesuai tenggat yang berlaku, dan pengulangan pelanggaran.

Indikator tersebut perlu dikembangkan berdasarkan data yang dapat diverifikasi. Tanpa definisi operasional dan mekanisme pengumpulan data yang konsisten, penilaian efektivitas sanksi berisiko hanya didasarkan pada jumlah keputusan yang diterbitkan. Padahal, keputusan yang telah diterbitkan belum tentu menunjukkan bahwa kewajiban hukum telah dipenuhi atau bahwa dampak pelanggaran telah diperbaiki.

Dengan demikian, kebaruan konseptual penelitian ini terletak pada pengintegrasian penjatuhan sanksi, pemantauan kepatuhan, dan pemulihan hak ke dalam satu model analisis. Rekonstruksi tersebut tidak menempatkan pemberatan sanksi sebagai satu-satunya solusi, tetapi menekankan keterhubungan antara dasar hukum, prosedur, pelaksanaan, dan hasil penegakan [13].

F.Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pejabat Pemerintahan

Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa sanksi administratif dilaksanakan secara konsisten. Fungsi tersebut dijalankan oleh atasan pejabat, aparat pengawasan intern pemerintah, instansi kepegawaian, dan lembaga pengawas eksternal sesuai dengan kewenangannya.

Ombudsman RI berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menangani laporan masyarakat sesuai ketentuan hukum. Hasil pengawasan dapat menjadi dasar bagi instansi terkait untuk melakukan tindak lanjut. Namun, fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi Ombudsman harus dibedakan dari kewenangan menjatuhkan sanksi yang diberikan kepada pejabat atau lembaga tertentu.

Meskipun Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2008 mewajibkan terlapor dan atasannya melaksanakan rekomendasi Ombudsman, ketentuan tersebut belum memberikan kewenangan eksekusi langsung kepada Ombudsman untuk memaksakan pelaksanaan rekomendasi apabila pejabat yang bersangkutan tidak patuh. Pasal 38 ayat (4) hanya memberikan mekanisme berupa publikasi terhadap atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi serta penyampaian laporan kepada DPR dan Presiden. Selanjutnya, Pasal 39 mengatur kemungkinan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sifat rekomendasi yang wajib dilaksanakan dan terbatasnya instrumen pemaksaan pelaksanaannya. Akibatnya, efektivitas rekomendasi masih bergantung pada kepatuhan pejabat, tindak lanjut atasan, dan penerapan sanksi oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, rekomendasi Ombudsman belum memiliki daya eksekutorial langsung sebagaimana putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi menurut hukum acara.

Kelemahan tersebut berpotensi menyebabkan rekomendasi yang telah menyatakan adanya maladministrasi tidak selalu diikuti pemulihan hak masyarakat secara nyata. Oleh karena itu, penguatan pengawasan perlu diarahkan pada mekanisme tindak lanjut yang lebih terukur, kejelasan pejabat yang bertanggung jawab menjatuhkan sanksi, batas waktu pelaksanaan,

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2458

serta transparansi terhadap instansi yang tidak mematuhi rekomendasi. Penguatan tersebut penting agar rekomendasi Ombudsman tidak berhenti sebagai hasil pemeriksaan administratif, tetapi menghasilkan tindakan korektif dan pemulihan hak masyarakat.

Penguatan koordinasi dapat dilakukan melalui pertukaran informasi yang sah, pemantauan status tindak lanjut, dan evaluasi berkala terhadap hambatan pelaksanaan. Transparansi data penegakan juga diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, informasi yang dikecualikan, dan hak pihak yang diperiksa.

Pengawasan pada akhirnya harus mendorong budaya kepatuhan, memperbaiki prosedur pemerintahan, dan mengurangi pengulangan pelanggaran. Dengan demikian, penegakan sanksi tidak hanya berorientasi pada konsekuensi individual, tetapi juga pada perbaikan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan public [14].

G.Implikasi Rekonstruksi terhadap Pembaruan Hukum Administrasi Negara

Model penegakan sanksi berbasis kepatuhan terukur memiliki beberapa implikasi bagi pembaruan Hukum Administrasi Negara.

1.Pertama, diperlukan evaluasi terhadap peraturan yang berlaku untuk mengidentifikasi apakah hambatan berasal dari kekosongan norma, ketidakjelasan kewenangan, lemahnya koordinasi, atau kurangnya pemantauan.

2.Kedua, indikator kepatuhan perlu dikembangkan berdasarkan data yang konsisten, seperti pelaksanaan keputusan, penyelesaian tindakan korektif, dan pengulangan pelanggaran.

3.Ketiga, hubungan antara penegakan sanksi dan pemulihan hak warga negara harus diperjelas. Penjatuhan sanksi terhadap pejabat tidak selalu memulihkan kerugian warga sehingga tindakan korektif dan jalur hukum yang tersedia perlu diperhatikan secara terpisah sesuai dasar kewenangannya.

4.Keempat, sistem dokumentasi dan teknologi digital dapat memperkuat pemantauan serta evaluasi, tanpa menggantikan kewenangan hukum atau hak prosedural pihak yang diperiksa. Kelima, reformasi perlu dilakukan secara bertahap melalui evaluasi regulasi, penyusunan pedoman koordinasi, pengembangan sistem pemantauan, dan pengumpulan data penegakan.

Dengan demikian, pembaruan hukum perlu menitikberatkan pada integrasi legalitas, proporsionalitas, kepatuhan terukur, dan pemulihan hak. Pendekatan ini memungkinkan penilaian efektivitas sanksi berdasarkan pelaksanaan dan hasilnya, bukan hanya jumlah keputusan yang diterbitkan [15].

KESIMPULAN

Penegakan sanksi administratif merupakan instrumen penting dalam menjamin kepatuhan hukum, mengendalikan penggunaan kewenangan, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kerangka hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, telah menyediakan landasan normatif bagi penjatuhan sanksi administratif. Namun, keberadaan norma tersebut perlu diikuti penerapan yang konsisten, pembagian kewenangan yang jelas, dan pemantauan pelaksanaan sanksi agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai.

Persoalan utama yang perlu mendapat perhatian meliputi hubungan antarrejim pengaturan, penentuan pihak yang bertanggung jawab, pelaksanaan keputusan sanksi, serta keterhubungan antara penjatuhan sanksi dan pemulihan hak warga negara. Data pengaduan Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan pentingnya pengawasan pelayanan publik, tetapi tidak dapat secara langsung dijadikan ukuran keberhasilan atau kegagalan penegakan sanksi administratif. Penilaian efektivitas memerlukan data yang lebih terperinci mengenai pelanggaran yang terbukti, keputusan sanksi yang dijatuhkan, pelaksanaan keputusan, dan penyelesaian tindakan korektif.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi penegakan sanksi administratif berbasis kepatuhan terukur yang mencakup lima komponen, yaitu identifikasi pelanggaran, atribusi tanggung jawab, penjatuhan sanksi secara sah dan proporsional, pemantauan pelaksanaan, serta pemulihan hak warga negara. Model ini menempatkan penegakan sanksi sebagai rangkaian proses yang tidak berhenti pada penerbitan keputusan, tetapi juga mencakup evaluasi pelaksanaan dan hasil korektifnya. Penguatan pengawasan dan koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mendukung model tersebut, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan masing-masing lembaga serta hak prosedural para pihak. Secara khusus, hambatan ego sektoral antarlembaga pengawas perlu diatasi melalui mekanisme koordinasi berbasis pembagian peran dan tanggung jawab yang tegas, bukan dengan menyatukan atau mengambil alih kewenangan masing-masing lembaga. Ombudsman berperan mengidentifikasi maladministrasi dan menyampaikan rekomendasi perbaikan, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) melakukan pengawasan internal serta menindaklanjuti temuan sesuai kewenangannya, sedangkan pejabat atau instansi yang berwenang menetapkan dan melaksanakan sanksi administratif. Pembagian peran tersebut perlu diperkuat melalui protokol pertukaran data, penetapan instansi penanggung jawab tindak lanjut, batas waktu penyelesaian, dan mekanisme evaluasi bersama. Dengan demikian, setiap lembaga memiliki tanggung jawab yang terukur dan tidak dapat menghindari tindak lanjut dengan alasan bahwa penanganan merupakan kewenangan lembaga lain.

Selain koordinasi kelembagaan, sistem informasi penegakan sanksi administratif yang terintegrasi perlu dikembangkan

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2458

sebagai instrumen untuk mencatat pengaduan, hasil pemeriksaan, rekomendasi pengawasan, keputusan sanksi, pejabat penanggung jawab, serta status pelaksanaan tindakan korektif. Sistem tersebut memungkinkan setiap lembaga mengakses informasi yang relevan sesuai kewenangan dan hak aksesnya, sekaligus menyediakan rekam jejak tindak lanjut yang dapat diaudit. Integrasi ini bukan berarti menghapus kemandirian kelembagaan, melainkan membangun akuntabilitas bersama melalui keterbukaan informasi, keterlacakan proses, dan pemantauan kepatuhan yang terukur.

Dengan demikian, rekonstruksi penegakan sanksi administratif sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemberatan sanksi, tetapi juga pada kepastian prosedur, akuntabilitas pejabat, keterlacakan pelaksanaan, dan efektivitas pemulihan. Implementasinya memerlukan evaluasi terhadap peraturan yang berlaku dan penguatan basis data penegakan agar pembaruan hukum dapat dirumuskan berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi. Melalui pendekatan tersebut, sanksi administratif diharapkan berfungsi lebih efektif sebagai instrumen pengendalian pemerintahan dan perlindungan hak warga negara dalam negara hukum Indonesia. Keberhasilan model ini pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan membangun koordinasi lintas lembaga yang tidak tumpang tindih, memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab atas setiap tindak lanjut, serta menghubungkan hasil pengawasan dengan pelaksanaan sanksi dan pemulihan hak masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan artikel ini. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan hukum administrasi negara, khususnya dalam memperkuat daya paksa sanksi administratif, meningkatkan kepatuhan pejabat, serta mendorong pemulihan hak warga negara secara efektif demi terwujudnya pemerintahan yang taat hukum dan berkeadilan. Dalam penyusunan artikel ini, teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) digunakan sebagai alat bantu penyuntingan bahasa dan perumusan kalimat. Penulis telah meninjau dan memverifikasi hasil bantuan AI serta bertanggung jawab penuh atas keakuratan, orisinalitas, integritas, dan seluruh isi artikel.

References

1. R. Baldwin, M. Cave, and M. Lodge, Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice, 2nd ed. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2012.
2. P. M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya, Indonesia: Bina Ilmu, 1987.
3. Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta, Indonesia: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
4. P. M. Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2021.
5. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2018.
6. Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,” Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 139, 2008.
7. Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 112, 2009.
8. Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 292, 2014.
9. Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan,” Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 230, 2016.
10. Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 202, 2021.
11. Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,” Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 141, 2023.
12. W. Setiadi, “Sanksi administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan,” Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 6, no. 4, pp. 603–614, 2009.
13. A. B. T. Pontororing, “Pemberlakuan sanksi administrasi terhadap pejabat pemerintahan yang melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” Lex Administratum.
14. S. N. H. Susanto, “Karakter yuridis sanksi hukum administrasi: Suatu pendekatan komparasi,” Administrative Law and Governance Journal, vol. 2, no. 1, pp. 126–142, 2019.
15. A. B. Rahmawan, A. A. Nariswari, and A. Z. Sholihah, “Administrative sanction governance reform: Optimising the application of administrative sanctions in Indonesia,” Arena Hukum, 2025.

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).